



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: KP. 551 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PEMASANGAN DAN PENANAMAN PIPA AIR MELINTASI JALUR KERETA API DI LOKASI KM. 289 + 000/100 ANTARA STASIUN CIAMIS – STASIUN BOJONG LINTAS BOGOR – YOGYAKARTA PADA WILAYAH KERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GALUH KABUPATEN CIAMIS**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain termasuk pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api harus memperhatikan dan menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kelancaran pengoperasian serta pelayanan perkeretaapian;
  - b. bahwa Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis melalui Surat Nomor: 690/02-PDAM/VI/22 tanggal 6 Juni 2022 telah mengajukan permohonan izin pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api;
  - c. bahwa setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian baik dari aspek administrasi maupun aspek teknis terhadap dokumen permohonan izin Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis untuk pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api, pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pemasangan dan Penanaman Pipa Air Melintasi Jalur Kereta Api di Lokasi KM. 289 + 000/100 Antara Stasiun Ciamis – Stasiun Bojong Lintas Bogor – Yogyakarta Pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6022);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102);
  5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain;
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 380);
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Izin *Crossing* Pipa dengan Jalur Kereta Api pada KM. 289 + 000/100 antara Stasiun Ciamis – Stasiun Bojong oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis tanggal 4 Juli 2022 berdasarkan Surat Undangan Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor: UM.207/18/10/K3/DJKA/2022 tanggal 30 Juni 2022 dan Berita Acara Peninjauan Lapangan tanggal 12 Juli 2022;

2. Surat Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis Nomor: 690/02-PDAM/VI/22 tanggal 6 Juni 2022 perihal Permohonan Ijin *Crossing* Pipa PDAM;
3. Surat Pernyataan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis tanggal 6 Juni 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMASANGAN DAN PENANAMAN PIPA AIR MELINTASI JALUR KERETA API DI LOKASI KM. 289 + 000/100 ANTARA STASIUN CIAMIS - STASIUN BOJONG LINTAS BOGOR - YOGYAKARTA PADA WILAYAH KERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GALUH KABUPATEN CIAMIS.

KESATU : Memberikan izin kepada:

- a. Nama Instansi : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis;
- b. Penanggung Jawab : Drs. Cece Hidayat;
- c. Jabatan : Direktur;
- d. Alamat : Jl. Mr. Iwa Kusuma Sumantri No. 16 Kertasari, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis, Jawa Barat 46213.

untuk melakukan pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat dengan rincian lokasi sebagai berikut:

| Lokasi                  | Antara                                      | Lintas                   | Keterangan  |
|-------------------------|---|--------------------------|---|
| KM. 289<br>+<br>000/100 | Stasiun<br>Ciamis<br>-<br>Stasiun<br>Bojong | Bogor<br>-<br>Yogyakarta | Kondisi sekitar lokasi rencana pemasangan pipa air melintasi jalur kereta api sebagai berikut:<br><br>1. Kondisi Lapangan:<br>a. <i>single track</i> ;<br>b. frekuensi $\pm$ 26 KA/hari;<br>c. kondisi jalur KA:<br>track lurus, R.54, bantalan kayu, dan penambat elastis.<br><br>2. Hal yang ditemukan di lapangan titik perpotongan berada di bawah jembatan kereta api nomor BH 1332. |

- KEDUA : Izin pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilarang diperdagangkan, dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.
- KETIGA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan:
- a. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang perkeretaapian;
  - b. pemasangan dan penanaman pipa air di KM. 289 + 000/100 Antara Stasiun Ciamis – Stasiun Bojong Lintas Bogor – Yogyakarta dilakukan sebagai berikut:
    - 1) ditanam dengan kedalaman minimal 1,5 meter di bawah permukaan tanah (*subgrade*); dan
    - 2) jarak dari sisi rel terluar adalah minimal 10 meter tegak lurus dari rel terluar sebelah kanan dan kiri jalur kereta api.
  - c. melakukan pekerjaan pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api harus menerus atau tidak terputus (*monolite*);
  - d. pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api harus diberi patok/tanda atau logo yang menunjukkan identitas pemegang izin;
  - e. memenuhi persyaratan teknis dari pemasangan dan penanaman pipa air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta wajib menjamin keselamatan, kelancaran, operasional pelayanan kereta api pada saat pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi;
  - f. melaksanakan pekerjaan yang berpedoman kepada gambar desain teknis yang telah disetujui oleh Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
  - g. melakukan koordinasi sebelum dilaksanakan pekerjaan pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api dengan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat dan para pemilik utilitas dan bangunan di jalur tersebut serta melakukan survei penyelidikan di lapangan untuk melihat kondisi keberadaan utilitas dan bangunan yang ada;

- h. apabila dalam pelaksanaan pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api terjadi pemindahan utilitas prasarana perkeretaapian maka wajib dilaksanakan sesuai standar teknis perkeretaapian dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- i. bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan tersebut, termasuk kerusakan utilitas milik instansi lain yang ada di lokasi tersebut;
- j. apabila terdapat pekerjaan perbaikan terhadap pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api oleh pemegang izin, maka harus mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- k. apabila dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api terjadi kerusakan yang mengakibatkan gangguan terhadap pengoperasian kereta api dan/atau kerusakan terhadap utilitas prasarana perkeretaapian, maka segala konsekuensi yang timbul menjadi tanggung jawab pemegang izin;
- l. apabila di kemudian hari pada lokasi tersebut, Pemerintah/pemilik prasarana perkeretaapian melaksanakan pengembangan jaringan jalur kereta api yang mengakibatkan bergeser atau berpindahnya utilitas milik pemegang izin, maka pergeseran atau perpindahan utilitas tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin;
- m. dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api, pemegang izin secara berkala menyampaikan laporan triwulan kemajuan pekerjaan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan tembusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Direktur Prasarana Perkeretaapian;
- n. apabila seluruh pekerjaan telah selesai, maka pemegang izin segera membuat laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian;

- o. melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan secara berkala dan berkesinambungan selama pipa air melintasi jalur kereta api tersebut terpasang, untuk menjamin:
  - 1) keamanan konstruksi jalur kereta api;
  - 2) keselamatan dan kelancaran operasi kereta api.
- p. bertanggung jawab terhadap biaya perawatan pipa air yang melintasi jalur kereta api selama dioperasikan;
- q. melaporkan hasil pemeliharaan dan perawatan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian c.q. Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

KEEMPAT : Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini pekerjaan pemasangan dan penanaman pipa air yang melintasi jalur kereta api belum selesai atau belum dilaksanakan, maka pemegang izin wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian disertai alasan keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan melampirkan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan pemasangan dan penanaman pipa air yang melintasi jalur kereta api.

KELIMA : Pemegang izin sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU sejak ditetapkan keputusan ini wajib membayar biaya sewa atas penggunaan lahan milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara yang dituangkan dalam Perjanjian/Kontrak Pemanfaatan Lahan Milik Negara antara Pengguna Barang (Kementerian Perhubungan) dengan Pemegang izin setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang (Menteri Keuangan) yang diantaranya memuat :

- a. pihak-pihak yang terkait perjanjian;
- b. jenis, luas, besaran sewa dan jangka waktu;
- c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
- d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

- KEENAM : Pelaksanaan pemasangan dan penanaman pipa air yang melintasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilaksanakan setelah ditandatanganinya Perjanjian/Kontrak Pemanfaatan Lahan Milik Negara antara Pengguna Barang (Kementerian Perhubungan) dengan pemegang izin dan pemegang izin telah membayar Pemanfaatan Lahan Milik Negara ke kas negara sesuai peraturan yang berlaku dibidang Pengelolaan Barang Milik Negara yang dibuktikan dengan bukti setor.
- KETUJUH : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pemegang izin pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat diberikan peringatan, pembekuan atau pencabutan izin apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, Diktum KEENAM, dan Diktum KETUJUH, dan/atau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkeretaapian.
- KESEMBILAN : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan termasuk tindakan korektif dan penegakan hukum mulai dari masa pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi terhadap pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, serta setelah pipa air dimaksud dioperasikan.
- KESEPULUH : Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat melakukan pengawasan teknis terhadap pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, serta setelah pipa air dimaksud dioperasikan.
- KESEBELAS : Izin pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUABELAS : Apabila dikemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 29 Juli 2022

A N. MENTERI PERHUBUNGAN  
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. ZULFIKRI, M.Sc. DEA

Pembina Utama (IV/e)

NIP. 19620709 199203 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat;
6. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero).



KEDUABELAS : Apabila dikemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 29 Juli 2022

---

A.N. MENTERI PERHUBUNGAN  
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ttd.

Ir. ZULFIKRI, M.Sc. DEA  
Pembina Utama (IV/e)  
NIP. 19620709 199203 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat;
6. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



YENNESI ROSITA, SH, M.Hum  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19660716 199503 2 001



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8  
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836  
3505557, 3505558  
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758  
3813972

Nomor : KU.102/2/24/K3/DJKA/2022  
Klasifikasi : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Jakarta, 4 Agustus 2022

Yth. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Galuh Kabupaten Ciamis

Menunjuk :

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 15 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM. 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian beserta perubahannya;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP. 551 Tahun 2022 tentang Pemberian Izin Pemasangan dan Penanaman Pipa Air Melintasi Jalur Kereta Api di Lokasi KM 289 + 000/100 antara Stasiun Ciamis – Stasiun Bojong Lintas Bogor - Yogyakarta pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Galuh Kabupaten Ciamis.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dimohon untuk melakukan pembayaran PNBP kepada Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sesuai dengan billing sistem informasi PNBP Online sebagaimana terlampir, dengan memperhatikan:

1. Pembayaran dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari setelah billing diterbitkan;
2. Melampirkan copy Tanda Bukti Setor/ Bukti Penerimaan Negara pada saat berkas yang telah selesai diproses kepada Bendahara Penerimaan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dilakukan pencatatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Prasarana Perkeretaapian,



Harno Trimadi  
NIP. 19720723 199803 1 004

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
2. Kepala Biro Keuangan Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Kepala Bagian Keuangan Setditjen Perkeretaapian.





**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820220804239026  
Tanggal Billing : 04-08-2022 10:10:14  
Tanggal Kedaluwarsa : 11-08-2022 10:10:14  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan Satker PPPKA  
Kementerian/Lembaga : **022** - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
Unit Eselon I : **08** - Ditjen Perkeretaapian  
Satuan Kerja : **467484** - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN  
Total Disetor : 15.000.000 (IDR)  
Terbilang : Lima Belas Juta (IDR)  
Status : Belum Dibayar  
**NTB** : -  
**NTPN** : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : II. JASA TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN - C. JASA PELAYANAN PENERBITAN IZIN BIDANG PERKERETAAPIAN - 4. Perizinan Perpotongan Jalur dan atau Persinggungan Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain - a. Penerbitan Izin Perpotongan Jalur Kereta Api - 1) Penerbitan Baru  
Kode Akun : 425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya  
Jumlah Setoran : 15.000.000 (IDR)  
Keterangan : Pemberian Izin Pemasangan dan Penanaman Pipa Air Melintasi Jalur Kereta Api di Lokasi KM 289 + 000/100 antara Stasiun Ciamis - Stasiun Bojong Lintas Bogor - Yogyakarta kepada PDAM Tirta Galuh Ciamis

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompet Elektronik *fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetaknya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://penerimaan-negara.info> dan <http://bit.ly/infobayarMPNG2>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090 atau KPPN Khusus Penerimaan di (021) 3840516

10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke [sapa.anggaran@kemenkeu.go.id](mailto:sapa.anggaran@kemenkeu.go.id) (Billing DJA).

--o00o--

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara

Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan SIMPONI



**Kementerian Keuangan RI  
Direktorat Jenderal Anggaran  
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)**

**RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Data Tagihan :

Kode Billing : 820220804239026  
Tanggal Billing : 04-08-2022 10:10:14  
Tanggal Kedaluwarsa : 11-08-2022 10:10:14  
Tanggal Bayar : -  
Kelompok PNBP : Fungsional  
Mata Uang : IDR  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan Satker PPPKA  
Kementerian/Lembaga : **022** - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
Unit Eselon I : **08** - Ditjen Perkeretaapian  
Satuan Kerja : **467484** - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN  
Total Disetor : 15.000.000 (IDR)  
Terbilang : Lima Belas Juta (IDR)  
Status : Belum Dibayar  
**NTB** : -  
**NTPN** : -

Detail Tagihan :

| Wajib Bayar                       | Jenis Penerimaan  | Akun  | Tarif      | Volume | Satuan                               | Jumlah     | Keterangan   |
|-----------------------------------|---|---|------------|--------|--------------------------------------|------------|--|
| PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis | II. JASA TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN - C. JASA PELAYANAN PENERBITAN IZIN BIDANG PERKERETAAPIAN - 4. Perizinan Perpotongan Jalur dan atau Persinggungan Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain - a. Penerbitan Izin Perpotongan Jalur Kereta Api - 1) Penerbitan Baru | 425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya | 15.000.000 | 1      | per permohonan per titik perpotongan | 15.000.000 | Pemberian Izin Pemasangan dan Penanaman Pipa Air Melintasi Jalur Kereta Api di Lokasi KM 289 + 000/100 antara Stasiun Ciamis - Stasiun Bojong Lintas Bogor - Yogyakarta kepada PDAM Tirta Galuh Ciamis |



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN

DATA PEMBAYARAN


Tanggal dan Jam Bayar : 05/08/2022 14:18:13  
Tanggal Buku : 08/08/2022  
Kode Cabang : 000004 KC CIAMIS

NTB/NTP : 080514337496  
NTPN : B504D3CIF1S003LI  
STAN : 337496

DATA SETORAN

Kode Billing : 820220804239026  
Nama Wajib Bayar : BENDAHARA PENERIMAAN SATKER PPPPKA  
Kementrian/Lembaga : 022  
Unit Eselon 1 : 08  
Satuan Kerja : 467484  
Jumlah Setoran : 15.000.000  
Terbilang : Lima Belas Juta

Mata Uang : IDR



This is a computer generated message and requires no signature.

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan.



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836  
3505557, 3505558  
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758  
3813972

Nomor : UM.207/19/3/K3/DJKA/2022  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Undangan Tinjauan Lapangan

Jakarta, 5 Juli 2022

Yth. Daftar Nama Terlampir

Menindaklanjuti hasil Rapat Permohonan Izin *Crossing* Pipa dengan Jalur KA pada KM 289+000/100 antara St. Ciamis - St. Bojong oleh Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis sesuai dengan Surat Undangan Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor : UM.207/18/10/K3/DJKA/2022 tanggal 30 Juni 2022 hal Undangan Rapat, dan surat Direktur Direktur Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis Nomor : 690/02-PDAM/VI/22 tanggal 06 Juni 2022 perihal Permohonan Ijin *Crossing* Pipa PDAM, bersama ini dimohon kehadirannya dalam kegiatan tinjauan lapangan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 12 Juli 2022  
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Kantor Perumda Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis  
Acara : Tinjauan Lapangan atas Permohonan Izin *Crossing* Pipa dengan Jalur KA pada KM 289+000/100 antara St. Ciamis - St. Bojong oleh Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis

Para tamu undangan wajib mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 dan mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) selama kegiatan berlangsung.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Direktur Prasarana Perkeretaapian,



Harno Trimadi  
NIP.19720723 199803 1 004

Tembusan :  
Direktur Jenderal Perkeretaapian



Lampiran Surat Undangan  
Nomor : UM.207/19/3/K3/DJKA/2022  
Tanggal : 5 Juli 2022

#### DAFTAR NAMA UNDANGAN

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
3. Kepala Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil. I;
6. Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA;
7. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Barat;
8. EVP Daop II Bandung, PT Kereta Api Indonesia (Persero);
9. Direktur Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis.

Direktur Prasarana Perkeretaapian,



Harno Trimadi  
NIP.19720723 199803 1 004





# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836  
3505557, 3505558  
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758  
3813972

## BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN

### **PERMOHONAN IZIN CROSSING PIPA DENGAN JALUR KA PADA KM 289+000/100 ANTARA ST. CIAMIS - ST. BOJONG OLEH PERUMDA AIR MINUM TIRTA GALUH CIAMIS**










1. Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (12-7-2022), kami perwakilan dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat, Daop II Bandung PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat, PT. Jasuka Bangun Pratama, PT Ciria Jasa E.C Joint Venture with PT. Yodya Karya dan PT. Rancang Semesta Nusantara berdasarkan:
  - a. Surat Direktur Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis Nomor : 690/02-PDAM/VI/22 tanggal 06 Juni 2022 perihal Permohonan Ijin Crossing Pipa PDAM;
  - b. Hasil rapat pembahasan pada tanggal 4 Juli 2022 sesuai dengan Surat Undangan Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor: UM.207/18/10/K3/DJKA/2022 tanggal 30 Juni 2022 Hal Undangan Rapat;
  - c. Surat Undangan Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor: UM.207/19/3/K3/DJKA/2022 tanggal 5 Juli 2022 hal Undangan Tinjauan Lapangan.
2. Telah dilakukan peninjauan lapangan dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Gambaran Lokasi :

Rencana Penanaman Pipa Melintasi Jalur Kereta Api terletak di KM 289+000/100 antara Stasiun Ciamis – Stasiun Bojong. Kondisi lapangan adalah sebagai berikut:

    - 1) Kondisi Jalur KA:
      - a) Jalur KA : Jalur Tunggal
      - b) Frekuensi : ± 26 KA/hari
      - c) Kondisi Jalur KA: Rel R.54, Penambat Elastis, Bantalan Kayu, Track Kondisi Lurus
    - 2) Keadaan sekitar lokasi:
      - a) Berada pada KM 289+000/100 antara Stasiun Ciamis – Stasiun Bojong di bawah BH 1332.
    - 3) Hasil pengukuran pada Rencana Penanaman Pipa Melintasi Jalur Kereta Api terletak di KM 289+000/100 antara Stasiun Ciamis – Stasiun Bojong sebagai berikut:

*J. D. S. H. S. P. F. W. D.*

Demikian berita acara ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

| <b>Direktorat Prasarana<br/>Perkeretaapian</b>   | <b>Balai Teknik<br/>Perkeretaapian Wilayah<br/>Jawa Bagian Barat</b>                                    | <b>DAOP II Bandung<br/>PT. Kereta Api<br/>Indonesia (Persero)</b>                                      | <b>Balai Prasarana<br/>Permukiman<br/>Wilayah Jawa Barat<br/>Kementerian PUPR</b>                  |
|--|---|--|--|
| <br>Alvin Aditya  | <br>Ato Sumardi        | <br>Ramdan Hidayat    | <br>Hanif Guron |
| <br>Rizqi Pradana | <br>Aziz Numatiarista  | <br>Enggar Twindiaksa |  |
| <b>Perumda Air Minum<br/>Tirta Galuh Ciamis</b>  | <b>PT. Jasuka Bangun<br/>Pratama</b>  | <b>PT Ciria Jasa E.C<br/>Joint Venture with<br/>PT. Yodya Karya<br/>dan PT. Rancang</b>                |  |
| <br>Cece Hidayat | <br>Ascharul Nur Arif | <br>Agus Mardiyanto  |  |

- a) Rencana kedalaman pipa Perumda yang ditanam di bawah jalur KA sedalam 4 m dari permukaan jalan sepanjang 20 m ke kanan dan kiri dari as rel;
  - b) Jarak antara as rel hingga ke *entry pit* sejauh 118,85 m;
  - c) Jarak antara as rel hingga ke *exit pit* sejauh 99,85 m.
3. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis:
- a. Titik lokasi penanaman pipa melintasi Jalur KA pada KM 289+000/100 (BH 1332) antara Stasiun Ciamis – Stasiun Bojong;
  - b. Pipa yang dipasang dan ditanam melintasi Jalur KA menggunakan pipa HDPE diameter 30 cm dengan menggunakan metode bor HDD;
  - c. Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis melampirkan gambar teknis sesuai dengan hasil tinjauan lapangan;
  - d. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan baik pra konstruksi, konstruksi, hingga pasca konstruksi, Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis agar berkoordinasi dengan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat dan Daop II Bandung PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
  - e. Dalam pelaksanaan pekerjaan agar memperhatikan utilitas yang ada agar tidak terganggu dengan melakukan *test pit* sebelum memulai pekerjaan konstruksi dan berkoordinasi dengan Daop II Bandung PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
  - f. Agar diupayakan tidak terdapat sambungan pipa di bawah jalur kereta api;
  - g. Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis agar memperhatikan aspek – aspek keselamatan terhadap kondisi prasarana eksisting saat dan pasca konstruksi;
  - h. Pada saat pekerjaan konstruksi, Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis harus menyiapkan 2 (dua) *train watcher* yang berada di Ruang PPKA Stasiun Ciamis dan di lokasi titik pekerjaan yang dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD), peralatan komunikasi, dan jadwal perjalanan kereta api;
  - i. Pekerjaan dapat dilaksanakan setelah izin penanaman pipa diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
  - j. Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis agar menaati :
    - 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan;
    - 2) Aturan pembayaran Sewa Lahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
    - 3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain.
  - k. Hal-hal yang tidak tercantum dalam berita acara ini tetap mengacu pada hasil rapat koordinasi pada tanggal 4 Juli 2022.

*R. D. Agus Supriatno, W.X.*



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836  
3505557, 3505558  
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758  
3813972

Nomor : UM.207/18/10/K3/DJKA/2022  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Undangan Rapat

Jakarta, 30 Juni 2022

Yth. Daftar Nama Terlampir

Sehubungan dengan Surat Direktur Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis Nomor : 690/02-PDAM/VI/22 tanggal 06 Juni 2022 perihal Permohonan Ijin Crossing Pipa PDAM, bersama ini dimohon kehadirannya dalam rapat pembahasan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin / 4 Juli 2022  
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : *Video Conference* melalui *Zoom Meeting*  
*Meeting ID : 773 968 7275*  
*Passcode : 072022*  
Acara : Pembahasan Permohonan Izin Crossing Pipa oleh Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis

Direktur Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis agar mempersiapkan data dukung dan bahan paparan untuk disampaikan dan dipresentasikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Direktur Prasarana Perkeretaapian,



Harno Trimadi  
NIP.19720723 199803 1 004

Tembusan :  
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Lampiran Surat Undangan

Nomor : UM.207/18/10/K3/DJKA/2022

Tanggal : 30 Juni 2022

### DAFTAR NAMA UNDANGAN

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
3. Kepala Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil. I;
6. Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA;
7. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Barat;
8. EVP Daop II Bandung, PT Kereta Api Indonesia (Persero);
9. Direktur Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis.

Direktur Prasarana Perkeretaapian,



Harno Trimadi

NIP.19720723 199803 1 004

**KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN IZIN CROSSING PIPA PDAM  
OLEH PERUMDA AIR MINUM TIRTA GALUH KAB.CIAMIS**

Pemohon : PERUMDA AIR MINUM TIRTA GALUH KAB.CIAMIS

Persyaratan Administrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan / atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain :

| <b>No.</b> | <b>Dokumen</b>   | <b>Kelengkapan</b> | <b>Keterangan</b>   |
|------------|--|--------------------|---|
| 1.         | SURAT PERMOHONAN   | Ada/Tidak          |   |
| 2.         | GAMBAR LOKASI  | Ada/Tidak          | - Lengkapi arah lokasi jalan rel;<br>- Nomor BH (Bangunan Hikmat)/Jembatan<br>- Titik kilometer lokasi rencana penanaman pipa<br>- Gunakan kop gambar dari DJKA |
| 3.         | GAMBAR TEKNIS  | Ada/Tidak          | - Lengkapi arah lokasi jalan rel;<br>- Nomor BH (Bangunan Hikmat)/Jembatan<br>- Titik kilometer lokasi rencana penanaman pipa<br>- Gunakan kop gambar dari DJKA |
| 4.         | SISTEM PENGAMANAN YANG DIGUNAKAN                                     | Ada/Tidak          |   |
| 5.         | METODE KERJA YANG DIGUNAKAN  | Ada/Tidak          |   |
| 6.         | JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN   | Ada/Tidak          |   |
| 7.         | REKOMENDASI DARI PEMERINTAH DAERAH TERKAIT DENGAN RENCANA TATA RUANG | Ada/Tidak          |   |
| 8.         | ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN ATAU UKL – UPL                   | Ada/Tidak          |   |
| 9.         | ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS JALAN UNTUK PERLINTASAN DAN OPERASI KA   | Ada/Tidak          |   |
| 10.        | BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) SETEMPAT                       | Ada/Tidak          |   |
| 11.        | SURAT PERNYATAAN BERMATERAI  | Ada/Tidak          |   |



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836  
3505557, 3505558  
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758  
3813972

## NOTA DINAS

Nomor : 288/ND/K3.1/DJKA/VII/2022

Yth : Direktur Prasarana Perkeretaapian  
Dari : Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wilayah 1  
Hal : Permohonan Izin *Crossing* Pipa dengan Jalur KA pada KM 289+000/100 antara St. Ciamis - St. Bojong oleh Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis  
Tanggal : 4 Juli 2022

Menunjuk Surat Direktur Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis Nomor : 690/02-PDAM/VI/22 tanggal 06 Juni 2022 perihal Permohonan Ijin *Crossing* Pipa PDAM, bersama ini disampaikan bahwa telah dilakukan Rapat Pembahasan Permohonan Izin *Crossing* Pipa oleh Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis pada hari Senin, 4 Juli 2022 sesuai dengan Surat Undangan Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor : UM.207/18/10/K3/DJKA/2022 tanggal 30 Juni 2022 Hal Undangan Rapat, adapun hasil rapat sebagai berikut (risalah rapat terlampir) :

1. Rapat dipimpin oleh Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wilayah I dan dihadiri oleh perwakilan dari :
  - a. Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
  - b. Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
  - c. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
  - d. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Barat;
  - e. Daop II Bandung, PT Kereta Api Indonesia (Persero);
  - f. Perwakilan Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis.
2. Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis mengajukan Permohonan Izin *Crossing* Pipa dengan Jalur KA pada KM 289+000/100 antara St. Ciamis - St. Bojong, tepatnya melintasi bawah jembatan BH 1332;
3. Penanaman pipa air minum tersebut dilakukan untuk mendukung kegiatan *National Urban Water Supply Project* (NUWSP);
4. Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis agar berkoordinasi dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyesuaikan gambar teknis BH 1332 eksisting;
5. Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis agar berkoordinasi dengan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Barat terkait rencana pengembangan jalur kereta api di lokasi rencana penanaman pipa;
6. Pipa PDAM yang direncanakan akan ditanam agar berada pada *center line* jalan di bawah BH 1332 dengan panjang lurus pipa minimal 40m dengan kedalaman tertentu sesuai hasil perhitungan dan justifikasi dari pihak konsultan perencana;
7. Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis Agar mengajukan gambar teknis yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, konsultan perencana, dan kontraktor pelaksana.

8. Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciami telah melengkapi data dukung sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain namun terdapat beberapa perbaikan yang harus dilakukan.
9. Akan dilakukan tinjauan lapangan bersama pihak-pihak terkait di lokasi Crossing Pipa dengan Jalur KA pada KM 289+000/100 antara St. Ciamis - St. Bojong.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Risalah Rapat hal dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan arahan lanjut Bapak diucapkan terima kasih.



Moh. Fatawi

NIP. 19670827 199303 1 002





# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836  
3505557, 3505558  
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758  
3813972

## RISALAH RAPAT

### PERMOHONAN IZIN *CROSSING* PIPA DENGAN JALUR KA PADA KM 289+000/100 ANTARA ST. CIAMIS - ST. BOJONG OLEH PERUMDA AIR MINUM TIRTA GALUH CIAMIS

Hari/Tanggal : Senin, 4 Juli 2022  
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : *Video Conference* dengan *Room Zoom*  
*Meeting ID* : 773 968 7275  
*Passcode* : 072022

Pemimpin Rapat : Direktur Prasarana Perkeretaapian  
Peserta Rapat : 1. Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;  
2. Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian  
3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;  
4. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Barat;  
5. Daop II Bandung, PT Kereta Api Indonesia (Persero);  
6. Perwakilan Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis.

| No. | Uraian   | Tindak Lanjut  |
|-----|--|--|
| 1   | <b>Dasar Rapat</b><br>a. Surat Undangan Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor : UM.207/18/10/K3/DJKA/2022 tanggal 30 Juni 2022 Hal Undangan Rapat<br>b. Surat Direktur Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis Nomor : 690/02-PDAM/VI/22 tanggal 06 Juni 2022 perihal Permohonan Ijin Crossing Pipa PDAM; |  |
| 2   | Sesuai dengan hasil rapat Permohonan Izin Crossing Pipa dengan Jalur KA pada KM  | Tanggapan dari Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wilayah I: |

| No. | Uraian  | Tindak Lanjut   |
|-----|---|---|
|     | <p>289+000/100 antara St. Ciamis - St. Bojong oleh Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis pada hari Senin, 4 Juli 2022 melalui <i>Video Conference Zoom</i>, disampaikan hal sebagai berikut :</p> <p>a. Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis mengajukan Permohonan Izin Crossing Pipa dengan Jalur KA pada KM 289+000/100 antara St. Ciamis - St. Bojong, tepatnya melintasi bawah jembatan BH 1332;</p> <p>b. Penanaman pipa air minum tersebut dilakukan untuk mendukung kegiatan <i>National Urban Water Supply Project</i> (NUWSP) yang dilaksanakan oleh Direktorat Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR);</p> <p>c. Pemohon dan penanggung jawab terhadap pekerjaan penanaman pipa air minum ini adalah Direktur Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis.</p> | <p>a. Pipa PDAM yang direncanakan akan ditanam agar berada pada <i>center line</i> jalan di bawah BH 1332 dengan panjang lurus pipa minimal 40m dengan kedalaman tertentu sesuai hasil perhitungan dan justifikasi dari pihak konsultan</p> <p>b. Terkait permohonan izin melintasi jalur kereta api akan diproses setelah pemohon melengkapi dan memperbaiki data dukung sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain.</p> <p>Tanggapan dari Perwakilan Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian :</p> <p>a. Saat pelaksanaan konstruksi agar disiapkan <i>train watcher</i> di lokasi pekerjaan.</p> <p>b. Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis agar memasang patok tanda pada lokasi penanaman pipa untuk memudahkan proses inventarisasi;</p> <p>Tanggapan dari Perwakilan Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian:</p> <p>a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api pasal 8 ayat (2), terdapat biaya pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) di daerah rumaja dan rumija jalur kereta api yang wajib diajukan oleh Perumda Air Minum Tirta Galuh</p> |

| No. | Uraian | Tindak Lanjut  |
|-----|--------|--|
|     |        | <p>Ciamis kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian;</p> <p>b. Besarnya biaya pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) akan ditentukan saat appraisal oleh Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) atau Kementerian Keuangan.</p> <p>Tanggapan dari Perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian:</p> <p>a. Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis agar berkoordinasi dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyesuaikan gambar teknis BH 1332 eksisting;</p> <p>b. Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciami agar berkoordinasi dengan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Barat terkait rencana pengembangan jalur kereta api di lokasi rencana penanaman pipa;</p> <p>c. Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis Agar mengajukan gambar teknis yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, konsultan perencana, dan kontraktor pelaksana;</p> <p>d. Gambarkan secara detail lokasi rencana penanaman pipa sesuai dengan kaidah gambar teknis baik dari potongan memanjang, potongan melintang, dan gambar tampak atas lengkap dengan detail jarak-jaraknya.</p> <p>Tanggapan dari Daop II Bandung, PT Kereta Api Indonesia (persero):</p> |

| No. | Uraian  | Tindak Lanjut   |
|-----|---|---|
|     |   | a. Perlu dilakukan tinjauan lapangan bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) terkait pemanfaatan aset dan keselamatan perjalanan kereta api saat konstruksi;<br>b. Terdapat proses perjanjian kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang akan ditindaklanjuti dari unit komersialisasi. |
| 3   | Kesimpulan :<br>a. Pipa PDAM yang direncanakan akan ditanam agar berada pada center line jalan di bawah BH 1332 dengan panjang lurus pipa minimal 40m dengan kedalaman tertentu sesuai hasil perhitungan dan justifikasi dari pihak konsultan<br>b. Terkait permohonan izin melintasi jalur kereta api akan diproses setelah pemohon melengkapi dan memperbaiki data dukung sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain;<br>c. Akan dilakukan tinjauan lapangan bersama pihak-pihak terkait di lokasi Crossing Pipa dengan Jalur KA pada KM 289+000/100 antara St. Ciamis - St. Bojong. |   |

Mengetahui  
 Kasubdit Jalur dan Bangunan KA  
 Wilayah I



Moh. Fatawi  
 NIP. 19670827 199303 1 002

Penyusun  
 Staf Jalur dan Bangunan KA Wilayah I



Alvin Aditya

-



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**  
**TIRTA GALUH**

Jl. MR. IWA KUSUMA SOMANTRI TELP. ( 0265 ) 772 094 - FAX. ( 0265 ) 774 477



Nomor : 690/02 - PDAM/VI/22  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Ijin *Crossing*  
Pipa PDAM

Ciamis, 06 Juni 2022  
Kepada Yth,  
Direktorat Jenderal Perkeretaapian  
Kementerian Perhubungan  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8  
Gd. Karsa Lt.2 Jakarta  
di-

JAKARTA

Disampaikan dengan hormat,

Dalam rangka perencanaan pengembangan penyediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Ciamis, serta untuk mencapai *millennium development goals*, dan mengingat target Nasional seperti tertuang dalam RPJMN 2020-2024 berupa pelayanan air minum harus mencapai 100% pada tahun 2024, untuk itu Perumda Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis akan melaksanakan pengembangan jaringan pipa yang berlokasi di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan sekitarnya, yang saat ini masih belum optimal mendapatkan pelayanan air bersih dari Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis, akan tetapi kami terkendala adanya pipa distribusi yang melewati jembatan rel kereta api.

Sehubungan hal tersebut diatas, kami memohon ijin dari Dirjen Perkeretaapian Kementrian Perhubungan, untuk melaksanakan *crossing* jaringan pipa distribusi air bersih dengan metode pekerjaan boring *Horizontal Directional Drilling* (HDD) di bawah jembatan rel kereta api dan sebagai bahan pertimbangan Bapak kami sampaikan rencana/gambar *crossing* pipa distribusi yang melintasi lintasan rel kereta api tersebut.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA GALUH KAB. CIAMIS  
DIREKTUR,



**Drs. CECE HIDAYAT**

Tembusan Yth.

1. Direktur Aset Tanah dan Bangunan PT.KAI (Persero) Daop 2 Bandung
2. Vice Presiden Pengusahaan Aset Non Produksi PT.KAI (Persero)
3. Vice Presiden PT.KAI Daop 2 Bandung
4. Manager Pengusahaan Aset Daop 2 Bandung
5. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis
6. Peringgal



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**  
**TIRTA GALUH**

Jl. MR. IWA KUSUMA SOMANTRI TELP. ( 0265 ) 772 094 - FAX. ( 0265 ) 774 477



**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Cece Hidayat  
Jabatan : Direktur  
Alamat Badan Usaha : Jl. Mr. Iwa Kusuma Sumantri No. 16 Kertasari, Kec. Ciamis,  
Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bersedia mentaati peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
2. Bersedia untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Bersedia untuk membayar sewa atas penggunaan lahan milik negara tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Lahan yang digunakan selanjutnya menjadi tanggung jawab pemohon;
5. Benar bahwa lahan yang digunakan untuk Saluran Pipa Perumda Air Minum Tirta Galuh;
6. Bersedia untuk memindahkan peralatan atau bangunan milik pemohon yang berada di sisi kiri dan kanan jalur rel kereta api jika dibutuhkan untuk pengembangan perkeretaapian dengan sepenuhnya biaya pemohon;
7. Menjamin keselamatan dan kelancaran operasional kereta api pada saat pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi Saluran Pipa Perumda Air Minum Tirta Galuh;
8. Bersedia bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan/gangguan prasarana perkeretaapian dan pengoperasian kereta api yang disebabkan akibat konstruksi Saluran Pipa Perumda Air Minum Tirta Galuh;
9. Bersedia dikenakan sanksi apabila melalaikan kewajiban atau ketentuan yang berlaku;

Apabila ternyata kami melanggar pernyataan tersebut di atas, maka bersedia menutup perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur kereta api dan apabila dikenakan sanksi administrative pencabutan izin, kami tidak akan menuntut dan minta ganti rugi dalam bentuk apapun.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan/tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 6 Juni 2022

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA GALUH KAB. CIAMIS  
DIREKTUR,



**Drs. CECE HIDAYAT**